

FATWA DSN-MUI TERHADAP AKAD-AKAD DALAM LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR DAN EKSPOR SYARIAH

Halimatus Sa'diyah.A
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Jl. KH. Abul Hasan No.3 · (0541) 742193
ahalimatussadiyah@gmail.com

ABSTRACT

The existence of letter of credit which is really accordance with Islamic syariah principles has been waited by moslem bussinessmen who want to run their religion values in all their life. The conventional L/C has been existed is considered as on syariah L/C due to its practice still applicates the interest system. The regulation of L/C Syariah has been existed in Act No. 21/2008 concerning Perbankan Syariah, in article 19 p, and long before the act was born, the existence of L/C Syariah has been mentioned in Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.34/DSN-MUI/IX/2002 concerning L/C Impor Syariah and Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSNMUI/IX/2002 concerning L/C Ekspor Syariah. L/C Syariah can applicate some models of akads/contracts, such as : wakalah bil ujah, qardh, murabahah, salam/istisna', mudarabah, musyarakah, hawalah and al-bai'. From the variety of contract models which can be applicated to the L/C Syariah, wakalah bil ujah and Murabahah are considered as the most efficient, safest, and the most minimum risky. Wakalah bil ujah and Murabahah are also an agreement that closest to the goal of L/C existence, that is: makes the international trade process become easier.

Keyword: Fatwa DSN-MUI, Letter of Credit, Ekspor, Impor, Akad

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi jual beli berupa barang maupun jasa yang berasal antar negara yang dilakukan oleh para pengusaha (Wulandari & Lubis, 2019; Sedyaningrum et al., 2016). Dan apabila melihat sejarah nabi Muhammad SAW. Pada masa muda, beliau telah diajak pamannya untuk pertama kalinya ikut berdagang ke negeri Syam (Syria) pada usia belia 12 tahun yang di kemudian hari Rasulullah sukses menjadi entreprneur sejati (Sitepu, 2016; Antonio & Tazkia, 2012; Rohmah, 2007).

Kegiatan ekspor impor atau perdagangan Internasional bagi suatu Negara merupakan bagian penting dari perekonomian secara nasional, karena kegiatan tersebut berpengaruh pada pembangunan ekonomi khususnya Produk Domestik Bruto (PDB). Maka penting adanya upaya dalam reformasi ekonomi agar dapat dilakukan secara terbuka sehingga aliran modal dapat berputar dan mengalir sebagai suatu strategi untuk pertumbuhan perdagangan internasional (Dai et al., 2016; Carrasco & Tovar-García, 2020; Sedyaningrum et al., 2016 ; Mishra, 2012).

Meskipun *Letter of Credit* dianggap merupakan alat transaksi yang aman, namun masih dijumpai hambatan-hambatan yang menyertai dalam penggunaannya, yang dapat merugikan eksportir dan importir, merugikan bank penerbit juga. Sejauh ini ketentuan aturan mengenai *letter of credit* masih sangat terbatas dan belum dibahas secara menyeluruh. Pengaturan serta pengawasan merupakan hal yang penting dalam penggunaan *letter of credit* untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Karena pada dasarnya seluruh pihak yang terlibat didalam penerbitan maupun pelaksanaan *letter of credit* harus memperoleh perlindungan hukum, terutama bagi pihak eksportir dan importir yang berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya, dan hukum bertugas untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum, fungsi dari perlindungan tersebut untuk menyeimbangkan kedudukan antara nasabah dan perbankan (Mitta Rustianti & Bukhari Yasin, 2023).

Dewasa ini untuk membagi serta mengurangi resiko masing-masing pihak dimana adanya jarak dan faktor tidak saling mengenal antara eksportir dan importir, maka lazim dikenal cara pembayaran dengan *Letter of Credit (L/C)*, yang sudah menjadi kebiasaan perdagangan antar negara yang paling sering digunakan sebagai alat pembayaran transaksi oleh perusahaan yang menekuni bidang jasa pengiriman barang baik secara domestik ataupun internasional (Muhammad Burhanuddin, 2019)

Pembayaran dengan *Letter of Credit (L/C)* adalah metode pembayaran yang paling umum digunakan oleh perusahaan perdagangan internasional karena merupakan metode pembayaran yang paling aman. Untuk transaksi lintas batas negara dengan jumlah tinggi dan harga yang besar, para eksportir dan importir yang terlibat membutuhkan pertolongan melalui pihak yang bisa menjamin transaksi ini berjalan dengan lancar. Pihak yang bisa memastikan semua berjalan dengan lancar adalah lembaga perbankan yaitu bank-bank devisa yang memiliki tugas untuk melayani, menerbitkan *L/C*, serta mengalihkan resiko bagi eksportir dan importir kepada pihak bank. Sederhananya, pembeli membayar sejumlah uang ke bank, tunduk pada persyaratan yang diinginkan pembeli untuk dipenuhi oleh penjual. Kemudian bank mengirimkan pemberitahuan jumlah uang yang diterima pembeli kepada bank yang dipilih penjual dan bank membayar penjual jika penjual memenuhi persyaratan. *L/C* juga berperan dalam memastikan integritas dokumen pengapalan, yang harus dibuka untuk kepentingan eksportir sebelum mengirimkan barang untuk memastikan hal tersebut (Natasya Sekar Larasati, 2023).

Hak dan kewajiban dari eksportir dan importir serta bank yang akan dilindungi secara hukum ketika melakukan transaksi dengan menggunakan *Letter Of Credit*. Serta

penyelesaian masalah yang akan diselesaikan dengan baik dan benar Peran penting *letter of credit* dalam ekspor import adalah sebagai berikut: Memudahkan dalam pelaksanaan transaksi ekspor dan import, Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, Menjamin dalam kelengkapan dokumen pengapalan (Aprita & Adhitya, 2020).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *L/C* Impor Syariah, maka pelaksanaan *L/C* impor syariah dapat menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujah, Qard, Murabahah, Salam/Istisna', Mudarabah, Musyarakah, dan Hawalah*. Untuk *L/C* ekspor syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujah, Qard, Mudarabah, Musyarakah, dan al-Bai'*. (Fatwa DSN, 2003). Dari Pembahasan diatas, peneliti meneliti apakah akad-akad tersebut telah sesuai dengan esensi dari terbentuknya dan penyelesaian *Letter of Credit (L/C)* yang sesungguhnya? Mengingat *L/C* merupakan produk jasa bank, dimana bank hanya akan mendapatkan fee dari jasa yang diberikan. Tetapi dalam proses penyelesaian, produk ini juga bisa beralih menjadi kredit biasa, dimana bank tidak mendapatkan fee tetapi bank akan mendapatkan profit margin dari transaksi yang dilakukan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literature review yaitu dengan mencari jurnal atau literature yang relevan yang berhubungan dengan topik penelitian baik internasional maupun nasional dengan kata kunci Ekspor, Impor, Fatwa, dan Akad. Penelitian ini bertujuan memetakan dan menemukan celah atau titik-titik penting yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Bentuk Akad *L/C* Syariah

Letter of Credit (L/C) yang biasa disingkat dengan *L/C* dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Surat Kredit Berdokumen. *L/C* merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli (importir) sejak *L/C* dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. (Budisantoso, 2006). Kasmir menilai *Letter of Credit (L/C)* adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk dalam negeri (antar pulau). Dimana *L/C* berguna untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang diemban pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi jual beli yang dilakukannya.

Lebih lanjut Kasmir mendefinisikan *L/C* adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima *L/C* atau eksportir). (Kasmir, 2002). Secara umum *L/C* dalam pengertian bank konvensional digunakan untuk membiayai sales contract jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Lebih jelasnya *L/C* digunakan untuk membiayai transaksi Perdagangan Internasional. (Ginting, 2002).

Menurut ketentuan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCPDC 600), *L/C* merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumendokumen yang sesuai dengan persyaratan *L/C*. Inti dari pengertian *L/C* di sini adalah bahwa *L/C* merupakan “Janji Membayar”. (Widjaja, 2001).

Sedangkan menurut Bank Indonesia, *L/C* merupakan janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi *L/C* tersebut. (Bank Indonesia, 2008). *Letter of Credit (L/C)* dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu “pembiayaan *Letter of Credit (L/C)* impor atau ekspor syariah”. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adiwarmanto A. Karim, secara definitif yang dimaksud dengan *Letter of Credit (L/C)* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. (Karim, 2008).

L/C syariah terbagi menjadi dua, *L/C* impor syariah dan *L/C* ekspor syariah. Disebutkan dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI), *L/C* impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN, 2003). Sedangkan *L/C* ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN, 2003).

Pertama, *L/C* Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah, dan Al-Bai’*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 35 Tahun 2002 tentang Akad Wakalah bil Ujrah menjelaskan bahwa Bank dapat melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor, melakukan penagihan (*Collection*)

Akad untuk *L/C* Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa:

1. Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;

- b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit *L/C* (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujah;
 - c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase.
2. Akad *Wakalah bil Ujah* dan *Qardh* dengan ketentuan:
- a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit *L/C* (*issuing bank*);
 - c. Bank memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;
 - d. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
 - e. Pembayaran ujah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - f. Antara akad *Wakalah bil Ujah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
3. Akad *Wakalah Bil Ujah* dan *Mudharabah* dengan ketentuan:
- a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit *L/C* (*issuing bank*).
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit *L/C* dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - e. Pembayaran dari bank penerbit *L/C* (*issuing bank*) dapat digunakan untuk: - Pembayaran ujah; - Pengembalian dana *mudharabah*; - Pembayaran bagi hasil.
 - f. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
4. Akad *Musyarakah* dengan ketentuan:
- a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit *L/C* (*issuing bank*);
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit *L/C* dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - d. Pembayaran dari bank penerbit *L/C* (*issuing bank*) dapat digunakan untuk: - Pengembalian dana *musyarakah*; - Pembayaran bagi hasil.

5. Akad *Al-Bai'* (Jual-beli) dan *Wakalah* dengan ketentuan:

- a. Bank membeli barang dari eksportir;
- b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
- c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;
- d. Pembayaran oleh bank penerbit *L/C* (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).

Kedua, *L/C* Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujarah*, *Qardh*, *Murabahah*, *Salam/Istishna'*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Hawalah*.

Ketentuan Akad Akad untuk *L/C* Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

1. Akad *Wakalah bil Ujarah* dengan ketentuan:

- a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
- b. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

2. Akad *Wakalah bil Ujarah* dan *Qardh* dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- d. Bank memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

3. Akad *Murabahah* dengan ketentuan:

- a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;
- b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*);
- c. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.

- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
4. Akad *Salam/Istishna'* dan *Murabahah*, dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan akad *Salam* atau *Istishna'* dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
 - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank;
 - c. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
 5. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*, dengan ketentuan:
 - a. Nasabah melakukan akad *Wakalah Bil Ujrah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - b. Bank dan importir melakukan akad *Mudharabah*, dimana bank bertindak selaku *shahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor
 6. Akad *Musyarakah* dengan ketentuan:

Bank dan importir melakukan akad *Musyarakah*, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.
 7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:

Alternatif 1: *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:

 - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
 - d. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor

Alternatif 2: *Wakalah bil Ujrah* dan *Hawalah* dengan ketentuan:

 - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;

- c. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- d. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

Ketiga, Penyelesaian Piutang dalam Ekspor adalah pengalihan penyelesaian piutang dari pihak yang berpiutang kepada LKS, kemudian LKS menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.

Ketentuan Akad :

1. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Ekspor adalah *Wakalah bil Ujarah* yang dapat disertai dengan *Qardh*.
2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak LKS untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
3. LKS melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
4. LKS dapat memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang; dan qardh ini terbayar dengan hasil penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas.
5. Atas jasanya untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang tersebut, LKS dapat memperoleh *ujrah/fee*.
6. Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang.
7. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
8. Antara akad *Wakalah bil Ujarah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

Keempat, Penyelesaian Utang Impor adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada LKS, kemudian LKS membayar utang tersebut kepada pihak yang berpiutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berpiutang.

Ketentuan Akad :

1. Akad yang dapat digunakan dalam penyelesaian utang impor adalah *Hawalah bil Ujarah* dengan mengacu pada Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujarah*.

2. LKS sebagai muhal 'alaih menerima pengalihan utang dari pihak yang berutang senilai utang impor.
3. Pengalihan utang harus dilakukan atas dasar kerelaan dari 61 Penyelesaian Utang dalam Impor Dewan Syariah Nasional MUI 6 para pihak yang terkait.
4. LKS sebagai *muhal 'alaih* boleh mengenakan *ujrah/fee* atas pengalihan utang.
5. Besar *ujrah* harus disepakati secara jelas, tetap dan pasti pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok utang.
6. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
7. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
8. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
9. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepada *muhal 'alaih*.

Proses Terbentuknya L/C

Bank tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Penerimaan atau income yang berasal dari pemberian jasa-jasa ini dalam perbankan disebut sebagai fee-based income. Bentuk jasa-jasa ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank adalah *letter of credit* (Pandia, 2005)

Pada bank konvensional L/C dimasukkan sebagai Non-cash Loan dan disebut sebagai fee-based income (penerimaan yang berasal dari pemberian jasa non-pembiayaan atau investasi). Begitu juga dalam bank syariah L/C dimasukkan sebagai jasa, yaitu produk jasa bank syariah. Sebelum penulis menjelaskan proses terbentuknya L/C lebih rinci, berikut ini akan dipaparkan mengenai pihak-pihak yang terkait dengan transaksi L/C, yaitu:

1. *Applicant* / pemohon/ pembuka L/C adalah pihak yang meminta dan memerintahkan kepada bank untuk membuka L/C untuk keuntungan penerima L/C (*beneficiary* /penjual barang/ eksportir). Dalam perintah kepada bank untuk membuka L/C, pemohon menyatakan bertanggungjawab untuk membayar dokumen sepanjang semua persyaratan yang tertera di dalam L/C dipenuhi.

2. *Opening/Issuing Bank* yaitu bank yang membuka L/C untuk kepentingan beneficiary (penerima L/C). Di dalam L/C dicantumkan persyaratan yang diminta oleh pembuka, persyaratan mana harus dipenuhi oleh beneficiary (penerima L/C).
3. *Advising Bank* adalah bank yang menerima dan meneruskan L/C kepada beneficiary.
4. *Beneficiary Beneficiary* (penerima L/C) adalah penjual/eksportir yang diberi hak untuk menarik sejumlah uang yang tertera dalam L/C dengan memenuhi semua persyaratan yang diminta.
5. *Negotiating Bank* adalah bank yang mengambil alih dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Menegosiasi/mengambil alih adalah membayar terlebih dahulu kepada beneficiary atas dokumen yang disyaratkan dalam L/C dan kemudian menagih (*mereimburs*) kepada bank pembuka L/C dengan mengirimkan dokumen yang telah diambil alih.
6. *Confirming Bank* adalah bank yang ikut menjamin terhadap suatu L/C atas permintaan atau otorisasi dari issuing bank. (Taswan, 2009)

Dengan demikian walaupun di dalam kontrak L/C ada suatu perjanjian, tetapi kontrak L/C bukanlah merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri. L/C lahir dari adanya perjanjian lain, biasanya jual beli barang jarak jauh antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik, bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya. Perjanjian atau kontrak inilah yang menjadi dasar proses terbentuknya L/C.

Proses terbentuknya L/C dalam bank syariah sedikit banyak sama dengan proses terbentuknya L/C dalam bank konvensional. Hanya saja dalam proses terbentuknya L/C dalam bank syariah transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Dilihat dari proses terjadinya L/C tersebut maka dapat dikatakan bahwa L/C juga merupakan pengalihan penanggungungan risiko dari penjual dan pembeli yang kemudian dijamin oleh pihak bank. Dari itu untuk mengantisipasi risiko yang dijamin maka bank penerbit mewajibkan kepada importir untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan sebesar 10% dari nilai L/C, juga menyerahkan agunan tambahan dari importir (pemohon L/C). (Budisantoso, 2006).

Penyelesaian Kewajiban L/C Tipe perjanjian yang dapat difasilitasi dalam L/C terbatas hanya pada "Perjanjian Jual Beli", sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa "Penanggungungan Pembayaran". Dengan fasilitas ini pembeli (importir) tidak harus membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh penjual (eksportir). Pembayaran yang dilakukan bank dalam fasilitas L/C juga tidak terkait cedera janjinya pihak yang

dijamin (importir). Ada cedera janji atau tidak, pihak bank tetap melakukan pembayaran dalam fasilitas *L/C*. (Budisantoso, 2006).

Sebagai salah satu fungsi *L/C* adalah sebagai alat pembayaran. *L/C* sebagai alat pembayaran ini terdiri dari:

1. *Irrevocable L/C*

Irrevocable L/C adalah *L/C* yang tidak dapat dibatalkan selama jangka berlaku (validity) yang ditentukan dalam *L/C* tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas *L/C* tersebut. Pembatalan hanya dapat dilakukan jika atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan *L/C* tersebut.

2. *Revocable L/C*

Revocable L/C adalah *L/C* yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opener atau oleh issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari *beneficiary*.

3. *Irrevocable* dan *confirmed L/C* ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima *L/C* (*beneficiary*) karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas *L/C* ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang *irrevocable*.

4. *Confirmed L/C* Adalah *L/C* yang atas permintaan Bank pembuka *L/C* dibubuhi konfirmasi/penegasan dari bank lainnya yang ditunjuk (*confirming bank*), penegasan mana menyatakan bahwa bank tersebut ikut bertanggungjawab untuk membayar dokumen yang diserahkan sepanjang seluruh persyaratan *L/C* dipenuhi. *Confirming bank* akan membubuhkan kalimat "*We Confirm The Credit and Hereby Undertake That All Draft Drawn and Presented Will be Honored*" dalam *L/C* yang diadviskan ke *beneficiary*.

5. *Clean Letter of Credit* Dalam *L/C* ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan kuitansi biasa.

6. *General L/C* Adalah *L/C* yang dapat dinegosiasi di bank mana saja, biasanya terdapat dalam klausul "*this credit can be negotiated at any bank in Indonesia*".

7. *Restricted L/C*

Restricted L/C adalah *L/C* yang hanya dapat dinegosir oleh bank tertentu yang ditunjuk dalam *L/C*, biasanya terdapat klausul "*This Credit Negotiable With Bank A Only*" atau "*Negotiation Of This Credit Is Restricted To Bank A*"

8. *Sight Payment L/C*

Sight Payment L/C adalah *L/C* yang mensyaratkan adanya penyerahan sight draft dan dokumen yang disyaratkan.

9. *Usance L/C*

Usance L/C adalah *L/C* yang mensyaratkan adanya penyerahan wesel berjangka (*usance draft*) dan dokumen yang disyaratkan dalam *L/C*. Bank penerbit *L/C* akan melakukan akseptasi pada wesel berjangka sepanjang semua persyaratan *L/C* dipenuhi dan akan melakukan pembayaran pada waktu jatuh tempo wesel (*on maturity date*) berjangka tersebut. Dalam wesel biasanya tertera kalimat "*Pay at 60 Days After B/L Date*", atau kalimat serupa yang menunjukkan kapan wesel tersebut harus dibayar. (Adisasmita, 2007). *Usance L/C* disebut juga dengan *acceptance L/C*. Pada prakteknya akseptasi dilakukan atas wesel berjangka yang ditarik oleh penerima. Akseptasi atas wesel berjangka berarti jaminan pembayaran pada saat jatuh tempo. (Ginting, 2002).

10. *Negotiation L/C*

Negotiation L/C adalah *L/C* yang pembayarannya dengan cara membeli wesel dan/atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima.

11. *Transferable L/C*

Transferable L/C memberikan hak kepada *beneficiary* untuk memindahkan atau menguasai haknya kepada pihak lain (*beneficiary* kedua).

12. *Red clause L/C*

Red Clause L/C adalah *L/C* yang mengandung syarat bahwa *beneficiary* diberi hak untuk menerima sebagian atau seluruh jumlah *L/C* sebelum pengiriman barang (dibayar dimuka). (Adisasmita, 2007).

13. *Revolving L/C*

Revolving L/C adalah *L/C* yang memberikan hak kepada *beneficiary* untuk memakai ulang kredit yang tersedia tanpa harus mengadakan perubahan syarat khusus pada *L/C* tersebut.

14. *Back to Back L/C* Adalah *L/C* yang dibuka berdasarkan dan dijamin dengan *L/C* yang diterima (*master L/C*). Semua persyaratan yang tertera dalam *back to back L/C* (jumlah, jenis dan kualitas barang, pelabuhan tujuan serta jenis-jenis dokumen, dll) sama dengan persyaratan yang diminta dalam *master L/C*, kecuali harga yang tertera dalam wesel dan faktur tidak sama. (Adisasmita, 2007).

Fungsi *L/C* yang lain adalah sebagai alat penjamiman. *L/C* sebagai alat penjaminan ini terdiri dari:

1. *Standby L/C* Adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pemohon (applicant) untuk menjamin kepentingan beneficiary bahwa apabila pihak yang dijamin wan prestasi maka bank penerbit akan membayarnya atas beban pemohon. (Adisasmita, 2007).
2. *Demand Guarantee* adalah jaminan yang dibayar berdasarkan pengajuan dokumen-dokumen tertentu kepada bank, gunanya menjamin kewajiban penerima dan pemohon. Pembayaran demand guarantee bukan disebabkan adanya wan-prestasi atas kontrak dasar, tetapi pembayaran dilakukan atas dasar pengajuan klaim dilengkapi persyaratan formal dari demand guarantee itu sendiri. (Ginting, 2002).

Dari macam-macam bentuk *L/C* tersebut di atas, dan karena fasilitas yang diberikan oleh bank dalam *L/C* adalah berupa jasa dan penangguhan pembayaran. Untuk itu secara umum dalam bank konvensional terdapat dua kemungkinan dalam hal ini, yaitu:

Kemungkinan I:

Importir membayar lunas tepat waktu kepada bank penerbit

- a) Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli
- b) Proses *L/C* selesai

Kemungkinan II:

Importir (pembeli) tidak dapat membayar tepat waktu kepada bank penerbit (jatuh tempo), maka:

- a) Sisa kewajiban (misal 90%) diubah menjadi kredit biasa yang harus dibayar beserta bunganya. Bunga yang diberlakukan adalah bunga pinjaman umum ditambah dengan penalti/denda. Jangka waktu dari kredit tersebut didasarkan oleh kesepakatan antara pihak bank penerbit dengan pembeli.
- b) Pembeli melunasi kredit beserta bunga
- c) Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli
- d) Proses *L/C* selesai.

Ini merupakan gambaran umum proses penyelesaian kewajiban *L/C* yang dilaksanakan oleh bank konvensional, dimana masih terlihat adanya unsur bunga (*riba*) yang dalam perspektif syariah Islam *riba* merupakan hal yang diharamkan. Maka konsep *L/C* syariah harus mengedepankan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Studi Atas Penggunaan Akad yang Sesuai dengan *L/C* Syariah

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank. Dimana dalam bank konvensional, *L/C* dimasukkan sebagai *Non-cash Loan* dan disebut sebagai *feebased income* (penerimaan yang berasal dari pemberian jasa non-pembiayaan atau investasi). (Pandia, 2005:). Dalam bank syariah juga *L/C* dimasukkan sebagai jasa, yaitu pelayanan jasa bank. (Bank Indonesia, 2008).

Tetapi dalam aplikasinya *L/C* tidak hanya sebagai pelayanan jasa, *L/C* juga dapat berubah menjadi produk pembiayaan, yaitu kredit biasa. Sebagaimana diungkapkan oleh Adiwarmanto A. Karim, *Letter of Credit (L/C)* dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu "*Pembiayaan Letter of Credit (L/C)* impor atau ekspor syariah". Secara definitif yang dimaksud dengan *L/C* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. (Karim, 2008).

Perubahan *L/C* – khususnya *L/C* impor – dari pelayanan jasa menjadi produk pembiayaan bank (bank memberikan pembiayaan kepada nasabah), lebih dikarenakan ada dua kemungkinan penyelesaian kewajiban dalam *L/C*. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kemungkinan I:

Importir membayar lunas tepat waktu kepada bank penerbit

- a) Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli
- b) Proses *L/C* selesai

Kemungkinan II:

Importir (pembeli) tidak dapat membayar tepat waktu kepada bank penerbit (jatuh tempo), maka berubah menjadi pembiayaan bank.

Kalau dilihat dari kedua kemungkinan penyelesaian kewajiban dalam *L/C* tersebut, maka kemungkinan I merupakan bentuk *L/C* yang sesungguhnya, yaitu pelayanan jasa. Disini bank memberikan jasa kepada importir dan akan memperoleh *fee* dari jasa yang ditawarkan tersebut. Sedangkan kemungkinan II merupakan bentuk *L/C* yang telah berubah menjadi produk pembiayaan. Disini bank tidak memperoleh *fee* tapi akan memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang ditawarkan, yaitu keuntungan dalam jual beli yang dilakukan oleh importir dan eksportir.

Dari penjelasan tersebut di atas tidak tepat rasanya kalau *L/C* impor dan ekspor syariah menggunakan akad mudharabah dan atau musyarakah (bagi hasil),

sebagaimana Fatwa DSN-MUI yang telah dijelaskan di atas. Karena *L/C* diterbitkan dalam akad jual beli antara importir dengan eksportir (antar Negara), dan juga *L/C* merupakan produk jasa dalam perbankan, bukan dalam akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) antara importir dengan eksportir, bukan juga akad bagi hasil antara nasabah (importir) dengan bank.

Dari itu untuk mengurangi resiko masing-masing pihak, mengingat pembukaan *L/C* juga terjadi karena adanya jual beli antar Negara, bukan terjadi karena kesepakatan untuk berbagi hasil antara importir dan eksportir, maka aplikasi dalam bank syariah tepatnya hanya ada dua akad yang sesuai dengan esensi dari *Letter of Credit* (Surat Kredit Berdokumen), yaitu akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Murabahah*.

Literatur yang membahas mengenai akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Murabahah* yaitu Mujahidin (2019) menunjukkan bahwa multi akad dalam produk *musyarakah mutanaqishah* (MMq) yaitu *syirkah*, *ijarah* dan jual beli, akad-akad ini membentuk satu produk. Akad-akad menjadi satu kesatuan atau ada ta'alluq antara akad yang satu dengan akad yang lain. Penelitian Muh. Suhendar (2020) menunjukkan bahwa *L/C* Syariah dapat menerapkan beberapa modal akad kontrak, seperti: *Wakalah Bil Ujrah*, *Qard*, *Murabahah*, *Salam/Istisna'*, *Musyarakah*, *Hawalah* dan *Al-Bai*. Sedangkan penelitian M. Ziqhri dan Andri Soemitra (2023) menunjukkan bagaimana penerapan *Wakalah bil Ujroh* pada asuransi (*Bank Insurance*), penerapan penerapan akad *Wakalah bil Ujroh* pada *Letter of Credit (L/C)* dan penerapan Akad *Wakalah bil Ujroh* pada (DPLK) penerapan tersebut sudah sesuai dengan syariat.

Sebelum membahas aplikasi akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Murabahah* yang digunakan untuk *L/C* dalam bank syariah, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari kedua akad tersebut. *Wakalah* berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Secara umum *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. (Basyir, 2000).

Dengan demikian *Wakalah bil Ujrah* berarti perwakilan dengan upah atau jasa dengan imbalan. Perwakilan merupakan penjualan jasa. Dimana satu pihak mewakilkan (*al-muwakkil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) dengan memberikan pihak lain tersebut upah

sebagai konsekuensi dari jasa yang diberikannya. Wakil adalah yang mendapatkan kepercayaan dari yang mewakilkan.

Mengenai *fee/ujrah/upah* ini seperti yang diungkapkan Imam Malik bahwa, “Upah Sangat Tidak Berkaitan dengan Keuntungan”. Artinya standar pemberian upah harus disesuaikan dengan usaha yang dilakukan atau sesuai dengan kepayahannya (*Ujrah Bi Miqdar Ma ‘Alaja*), bukan berpatokan pada harga keuntungan dari suatu komoditi (barang). Sedangkan masalah untung dan rugi merupakan tanggungan pemilik/tuan modal.

Sedangkan *murabahah* seakar dengan kata *ar-ribh* yang berarti keuntungan, “*bai’ al-murabahah*” secara harfiah berarti jual beli dengan mengambil keuntungan. Az-Zuhaili mendefinisikan *bai’ al-murabahah* sebagai jual beli berdasarkan harga pokok dengan tambahan keuntungan. (Zuhaili, 1989). Maksudnya adalah jual beli dimana penjual menginformasikan kepada pembeli secara jelas modal yang dikeluarkannya untuk mendapatkan komoditas yang dijual itu dengan tambahan keuntungan. (Usmani, 2002).

Sedangkan Ibn Qudamah mengatakan *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu. (Ibn Qudamah, 1405). Bentuknya adalah dimana penjual menjual suatu produk dengan memberitahukan kepada pembeli modal yang dikeluarkannya untuk mendapatkan produk, kemudian menaikkannya menjadi harga jual dengan mengambil keuntungan. (Ibn Qudamah, 1988).

Sebagai suatu akad, *wakalah* dan *murabahah* harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat akad pada umumnya di samping syarat-syarat khusus *wakalah* dan *murabahah* itu sendiri. Unsur-unsur akad secara umum ada tiga, yaitu

- a. adanya para pihak (dalam konteks *wakalah* adalah pihak yang mewakilkan dan wakil, dalam *murabahah* adalah penjual dan pembeli),
- b. adanya pernyataan kehendak berupa ijab dan Kabul, dan
- c. adanya obyek akad yang dapat berupa benda, manfaat benda atau melakukan pekerjaan (dua yang terakhir disebut jasa). (Basyir, 2000:).

Untuk *wakalah* obyeknya adalah melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk akad jual beli *murabahah* obyeknya adalah benda, bukan manfaat benda atau melakukan pekerjaan. Para ulama kontemporer menambahkan unsur akad yang keempat, yaitu tujuan akad. (Zuhaili, 1989). Tujuan akad jual beli adalah pemindahan milik atas suatu benda dengan imbalan, tujuan perwakilan adalah pemindahan kuasa atas suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah. Tujuan akad menjadi penting sesuai maksud mereka mengadakan akad. Oleh kerennya disyaratkan tujuan itu tidak bertentangan dengan syariah.

Sedangkan syarat-syarat umum akad, dan berlaku juga terhadap *wakalah* dan *murabahah*, ada empat macam, sebagai berikut:

- a. syarat terbentuknya akad, yaitu adanya kecakapan untuk melakukan akad, berbilang pihak, kesesuaian *ijab* dan *kabul*, adanya kesatuan majlis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad dapat ditransaksikan, obyek dapat ditentukan, tujuan akad sesuai atau tidak bertentangan dengan syariah.
- b. syarat sahnya akad, yaitu bebas dari riba, bebas dari syarat *fasid*, bebas dari *garar*, bebas dari paksaan, penyerahan obyek tidak menimbulkan bahaya.
- c. syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu adanya kewenangan penuh bertindak hukum, adanya kewenangan atas obyek.
- d. syarat mengikatnya akad, yaitu bebas dari opsi pembatalan. (Basyir, 2000).

Syarat ini dibutuhkan agar akad tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak, baik pihak yang mewakilkan (*al-muwakkil*) dan yang diwakilkan (*al-wakil*) dalam akad *wakalah*, juga penjual dan pembeli dalam akad *murabahah*. Jual beli *murabahah* harus memenuhi syarat-syarat khusus disamping syarat-syarat yang berlaku umum terhadap seluruh akad. Syarat-syarat khusus dimaksud sebagai berikut:

- a. harga pokok (modal) barang diketahui,
- b. disepakati keuntungan yang diberikan,
- c. imbalan atas barang, bila tidak berupa uang, harus merupakan benda bercontoh (*misli*) dan tidak boleh berupa benda tidak bercontoh (*qimi*). (Anwar, 2006).

Aplikasi dalam bank syariah akad *Wakalah bil Ujrah* dapat digunakan sebagai perjanjian pembukaan *L/C* dan penyelesaian kewajiban dari kemungkinan I di atas, dimana nasabah menunjuk bank sebagai wakil dalam hal pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor hingga urusan pembayaran kepada beneficiary (penerima *L/C*). Secara sederhana prinsip ini dapat terlaksana apabila nasabah memiliki dana cukup dan membayar lunas tepat waktu sehingga proses *L/C* selesai dan bank memperoleh *fee* atau *ujrah* (upah) yang sudah disepakati bersama sejak awal perjanjian, dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase. Sehingga terdapat kejelasan upah atau keuntungan yang diperoleh bank melalui akad *wakalah bil ujrah*. (Fatwa DSN, 2003). Sedang *fee* yang diperoleh bank syariah, merujuk dari pendapat Imam Malik di atas, *fee* tidak berkaitan dengan keuntungan komoditi yang diimpor, *fee* yang diperoleh bank harus disesuaikan dengan kepayahan dari pekerjaan yang akan dilakukan.

Dengan menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*, bank harus memperhatikan unsur-unsur dan syarat-syarat umum akad *wakalah* yang telah disebutkan di atas.

Dalam aplikasinya bank syariah juga diperbolehkan meminta urbun dan agunan kepada nasabah sebagai bukti keseriusan dari nasabah. Urbun tersebut harus diperhitungkan dalam harga barang.. Saat proses pembayaran lunas maka jaminan (agunan) harus dikembalikan kepada nasabah, maka proses *L/C* selesai.

Sedangkan akad murabahah dapat digunakan oleh bank syariah sebagai perjanjian pembukaan *L/C* dan penyelesaian kewajiban dari kemungkinan II di atas, dimana akad murabahah dapat digunakan bagi nasabah yang tidak mempunyai cukup dana. Dalam akad ini bank syariah bertindak selaku pembeli yang mewakili kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir. Dimana pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo, selanjutnya bank menjual barang secara murabahah kepada importir, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. (Fatwa DSN, 2003).

Aplikasinya bank harus memperhatikan unsur-unsur, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus akad murabahah yang telah disebutkan di atas. Jaminan juga diperlukan dalam akad murabahah untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank. Sedangkan Keuntungan *L/C* dalam akad murabahah harus disepakati bersama, yaitu harga barang ditambah dengan keuntungan. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembelian barang. (Karim, 2008). Jika pembayaran lunas dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya (saat terjadinya akad), jaminan harus dikembalikan kepada nasabah, maka proses *L/C* selesai.

KESIMPULAN

Letter of Credit (L/C) dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Surat Kredit Berdokumen. *Letter of Credit (L/C)* dalam bank syariah termasuk jasa dan produk pembiayaan, yaitu “Pembiayaan *Letter of Credit (L/C)* impor atau ekspor syariah”. *L/C* impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan *L/C* ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai pelayanan jasa dan produk pembiayaan transaksi jual beli Perdagangan Internasional, dan dilihat dari

proses terjadinya *L/C* sendiri, maka akad *wakalah bil ujah* dan *murabahah* lebih sesuai dengan esensi dari *Letter of Credit (L/C)* syariah. Bank syariah dapat menerapkan *L/C* pada dua sisi, satu sisi sebagai pelayanan jasa, disisi lain sebagai pembiayaan jual beli. Dengan kedua akad ini bank syariah bisa meminimalisir resiko-resiko yang akan merugikan bank syariah itu sendiri.

SARAN

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah sebaiknya mengurangi ekspor barang mentah kemudian untuk meningkatkan ekspor barang jadi atau setengah jadi agar dapat meningkatkan harga barang untuk kesejahteraan rakyat. Sebaiknya untuk impor, pemerintah harus mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan pangan dengan memfasilitasi bahan baku dan pangan alternatif yang dapat dikembangkan secara mandiri

REFERENSI

- Adisasmita, Tjarsim. 2007. *Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit*. Jakarta: Puja Almasar Lestari Consultant (Palcons).
- Antonio, Muhammad Syafi'i dan Tim Tazkia. 2012. *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muh*
- Anwar, Syamsul. 2006. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Bank Indonesia. 2008. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Aprita, Serlika & Adhitya, Rio. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah; Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Budisantoso, Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carrasco, C. A., & Tovar-García, E. D. 2020. Trade and growth in developing countries: the role of export composition, import composition and export diversification. *Economic Change and Restructuring*.
- Dai, F., Wu, S., Liang, L., & Qin, Z. 2016. "Bilateral Trade under Environmental Pressure: Balanced Growth". *Dalam Journal of Industry, Competition and Trade* edisi No.2, Vol. 16.
- Ginting, Ramlan. 2002. *Letter of Credit; Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2003. Diterbitkan Atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Bank Indonesia.
- Ibn Qudamah. 1405 H. *al-Mugni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah. 1988. *al-Kafi fi Fiqh Ibn Hanbal*. Beirut: al-Maktab al-Islami.

- Karim, Adiwarman A. 2008. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Malik Ibn Anas. *Al-Imam al-A'immah wa Alim al-Madinah. t.t. al-Muwatta*. II. Bairut Lebanon: Dar al-Ilmiyyah.
- M.Ziqhri Anhar & Andri Soemitra. 2023. "Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana" dalam *Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* edisi No. 2, Vol. 8.
- Mishra, P. K. 2012. "The Dynamics of the Relationship between Imports and Economic Growth in India". Dalam *South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance* edisi No.1, Vol. 1.
- Mitta Rustianti, Bukhari Yasin. 2023. "Analisis Yuridis Letter of Credit (L/C) dalam Mitra Transaksi Import ditinjau dari perspektif dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Import" dalam *Jurnal Justitiable Universitas Bojonegoro* edisi No. 1, Vol. 6.
- Muhammad Burhanuddin. "Wakalah Bil Ujrah dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang" dalam *Jurnal 'Aditya* edisi No. 1, Vol. 13, 2019.
- Mujahidin. (2019). Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1), 25-45.
- Natasya Sekar Larasati. 2023. Pembuatan SOP Letter of Credit Pada Produk Trade Finance Bank Bjb Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1677-1696.
- Pandia, Frianto, dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Rohmah, Nihayatur. 2007, *Perdagangan ala Nabi Muhammad SAW, Gambaran Tuladan yang Hilang di Perdagangan Global. Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, Publisher: Pustaka Book Publisher, Yogyakarta hal. 50ammad saw: The Super Leader Super Manajer, jilid 2.Jakarta: Tazkia Publishing.
- Sedyaningrum, M., Suhadak, S., & Nuzula, N. 2016. "Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Dan Daya Beli Masyarakat Di Indonesia Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006" dalam *Jurnal Administrasi Bisnis* edisi No. 1, Vol. 34,.
- Sitepu, Novi Indriyani. 2016. "Prilaku Bisnis Muhammad SAW Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Human Falah* edisi No. 1,Vol. 3.
- Suhendar, M. 2020. Penerapan Hybrid Contract Pada Letter Of Credit. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 111-122.
- Taswan. 2008. *Akuntansi Perbankan; Transaksi dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Usmani. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. The Haque: Kluwer Law International.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2001. *Transaksi Bisnis Internasional; Ekspor-Impor & Imbal Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wulandari, S., & Lubis, A. S. “Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara” *dalam Jurnal Administrasi Bisnis* edisi No. 1, Vol. 8, 2109.

Zuhaili, Wahbah az-. 1989. IV. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fik